

PERSON IN CHARGE – CORETAX DJP
2026

Kpt 11 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENETAPAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) CORETAX DJP DI LINGKUNNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak Serta Pembuatan Otorisasi/Sertifikat Elektronik Melalui Sistem Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax PJB) Mulai Tahun Pajak 2025 Bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia dan dalam rangkamemastikan setiap Aparatur Negara melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP dan mendorong kepatuhan Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021, UU No.20 Tahun 2023, PP No. 94 Tahun 2021, PMK No. 81 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 54 Tahun 2025, PMK No. 231/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 59/PMK.03/2022, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, Surat Edaran MENPANRB No. 7 Tahun 2025 dan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA 076.01.2.659250/2026 tertanggal 01 Desember 2025.
 - Keputusan ini menetapkan nama-nama Person In Charge (PIC) CORETAS DJP Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026 yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, yang Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara 076 Tahun 2026 dan Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp. : = 1 hlm